



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 50 / PDT.P / 2012 / PN.Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara MASDALIFAH SIBARANI ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan tertanggal 26 September 2012, yang diajukan oleh pemohon MASDALIFAH SIBARANI, umur 48 Tahun, Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di Kelurahan Torbanua Raja, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan Abdur Rahim Nasution adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 24 Juni 1989 di Panyabungan, berdasarkan Akta Nikah , No. 313 / 15 / 1989, tertanggal 12 Juli 1989 ;
- Bahwa pada saat setelah kelahiran anak bernama ATIKA SAFITRI NASUTION jenis kelamin Perempuan lahir pada tanggal 09 Juni 1995 di Hutaimbaru, pemohon dan suami Pemohon selaku orang tua tidak mengajukan / mengurus Akte Kelahiran anak tersebut ;
- Bahwa karena kelalaian Pemohon dan Suami pemohon tersebut hingga saat ini anak Pemohon tersebut tidak memiliki akte kelahiran hingga telah melewati batas waktu yang telah ditentukan undang-undang ;
- Bahwa akte kelahiran merupakan Dokumen Hukum yang sangat penting bagi anak kami tersebut untuk berbagai persyaratan ;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Pasal 32 ayat (2) pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal berkenan memeriksa permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa anak yang bernama ATIKA SAFITRI NASUTION jenis jenis kelamin Perempuan lahir pada tanggal 09 Juni 1995 di Huta Imbaru adalah anak sah dari suami isteri yang bernama MASDALIFAH SIBARANI (Pemohon) dan ABDUR RAHIM NASUTION ;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal untuk mencatat ke dalam register Kependudukan dan menerbitkan Akte Kelahiran atas nama : ATIKA SAFITRI NASUTION ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut oleh pemohon telah diajukan bukti – bukti surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan karenanya dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, yaitu masing – masing :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kutipan Akta Nikah No. 313 / 15 / 1989, atas nama Pemohon dan Abdul Rahim Nasution, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan ;
2. Kartu Keluarga No. 021202/05/00071 atas nama Kepala Keluarga Abdur Rahim Nasution yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal ;
3. Kartu Tanda Penduduk NIK. 1213027112700001, atas nama Masdalifah Sibarani ;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, oleh Pemohon telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi masing – masing Mahyar Endriani dan Rosni Harahap yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa :

- Bahwa benar pemohon telah menikah dengan Laki-laki yang bernama Abdur Rahim Nasution, pada tanggal 24 Juni 1989;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak yang bernama ATIKA SAFITRI NASUTION ;
- Bahwa kelahiran ATIKA SAFITRI NASUTION belum dilaporkan atau dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Mandailing Natal di Panyabungan ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan untuk membuat Akte Kelahiran atas nama ATIKA SAFITRI NASUTION untuk melengkapi persyaratan masuk sekolah ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa akta nikah No. 313 / 15 / 1989, tertanggal 12 Juli 1989, Kartu Keluarga No. 021202/05/00071, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, Kartu Tanda Penduduk NIK. 1213027112700001, atas nama Masdalifah Sibarani serta keterangan saksi – saksi tersebut diatas, telah terbukti benar bahwa pemohon Masdalifah Sibarani telah menikah dan bertempat tinggal di Kelurahan Torbanua Raja, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal ;

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir Anak yang bernama ATIKA SAFITRI NASUTION, yang kelahirannya belum dilaporkan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri bahwa pada tanggal 09 Juni 1995 di Huta Imbaru telah lahir anak perempuan yang bernama Atika Safitri Nasution ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan pemohon tersebut diatas dipandang cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini adalah tepat jika dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan pasal – pasal dari Undang – Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa anak yang bernama ATIKA SAFITRI NASUTION jenis kelamin Perempuan lahir pada tanggal 09 Juni 1995 di Huta Imbaru adalah anak sah dari suami isteri yang bernama MASDALIFAH SIBARANI (Pemohon) dan ABDUR RAHIM NASUTION ;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal untuk mencatat ke dalam register Kependudukan dan menerbitkan Akte Kelahiran atas nama : ATIKA SAFITRI NASUTION ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Demikianlah ditetapkan pada Hari SENIN, TANGGAL 01 Oktober 2012 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami BOY ASWIN AULIA, SH., Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal sebagai Hakim Tunggal, didampingi HENDRA P. S, Sos, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadapan Pemohon ;

Panitera Pengganti,

d.t.o

HENDRA P. S, Sos, SH.

H a k i m,

d.t.o

BOY ASWIN AULIA, SH.

Biaya-biaya:

- | | | |
|----------------|---|--------------|
| 1. Materai | : | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. 75.000,- |
| 4. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 5. ATK | : | Rp. 50.000,- |
| Jumlah | : | Rp.166.000,- |

(Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).

Untuk fotokopi Salinan Penetapan ini sesuai dengan bunyi aslinya diberikan untuk dan atas permintaan Pemohon, sesuai dengan Permohonannya secara lisan pada tanggal 01 Oktober 2012

Panyabungan, 01 Oktober 2012

PANITERA/SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL

D A R W I N , S H